



**PUTUSAN**

**Nomor 401/Pdt/2016/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT di BANDUNG**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**RINA HERLINDA / HUSEN**, yang beralamat di Kalibaru Utara I No. 167 Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada UGI HIKMAT SUGIA, S.H. dan BAYU RAHMAN HAKIM, S.H. Advokat-Advokat pada Law Office Hikmat Sugia & Partners, berdomisili kantor di Ruko Cirebon Bisnis Center (CBC) Blok F No.12 Tuparev, Desa Sutawinangun, Kec. Kadawung, Kab. Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

**PEMBANDING, semula TERGUGAT;**

**M E L A W A N;**

**ARIA INDRA LAKSANA / PT INTI KASOEM**, beralamat di Jl. Mutuka Permata Kav. C1 Rt. 001 Rw. 014 Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDDY JUWANDA, S.H., dan MAMAN SUDARISMAN, S.H. kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum EDDY JUWANDA & REKAN, beralamat di jalan Gede Bage Perum Bandung Inten Indah Blok D6 No. 5 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING, semula PENGGUGAT;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 06 September 2016, No. 401/Pdt/2016/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 03 Maret 2016, No. 249/Pdt/G/2015/PN.Bdg;

**TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Mei 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor Register 249/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 28 Mei 2015, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan (1 –10-2009) di Kota Bandung telah terjadi kesepakatan yang di buat secara tertulis dalam Surat Perjanjian Franchise halmana Penggugat Selaku Franchisor dan Tergugat Selaku Franchise yang bergerak dalam bidang Optical sebagaimana tertuang dalam Perjanjian yang telah di tandatangani di atas bermaterai cukup oleh Pihak Kedua Selaku Tergugat serta dibukukan dan didaftarkan pada Kantor Notaris FERRYINDRABUCHARI,SH.ST,Mkn pada tanggal 28 – 10 – 2009;
2. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini Tergugat masih mempunyai Tunggakan atau Kewajiban pembayaran sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).Ditambah bunga 1%/bulan dari sisa kepada Penggugat yang harus dibayar secara tunai;
3. Bahwa selain Surat Perjanjian, Tergugat juga telah membuat Surat Pernyataan sendiri secara tertulis pada tanggal 21 -10 – 2013 di atas Materai cukup;
4. Bahwa Penggugat telah memberikan toleransi dalam tenggang waktu yang cukup lama agar Tergugat dapat segera melunasinya kepada Penggugat namun pihak Tergugat sama sekali tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung sesuai dengan surat Perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
5. Bahwa dengan demikian Tergugat telah Ingkar janji (wanprestasi) dan secara jelas telah melanggar pasal 1365 KUH Perdata sehingga telah merugikan pihak Penggugat;
6. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan isi putusan perkara ini secara sukarela maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,-/hari atas kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan ini sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan;
7. Bahwa sampai diajukannya gugatan ini Tergugat masih tetap aktif dalam menjalankan usahanya di bidang Optical yang berlokasi di jl. Siliwangi No 114 Cirebon;
8. Bahwa agar gugatan ini tidak ilusoir,kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat untuk menghindari harta kekayaan atau mengalihkannya kepada pihak lain maka Penggugat mohon kepada Majelis

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 401/Pdt/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang Memeriksa dalam perkara ini untuk dapat meletakkan Sita jaminan (ConservatoirBeslaag) terhadap Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang saat ini digunakan Toko Optical tersebut tepatnya di jalan Siliwangi No 114 Kota Cirebon;

Bahwa cukup beralasan dan berdasarkan hukum bila Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kls IA Khusus/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan/Conservatoir beslaag terhadap Tanah berikut Bangunan seluas 55 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tgl 4 – 12 -1989 No 408/1989 Hak milik No. 1693 atas nama Tergugat yang terletak di jl. Siliwangi No 114 Cirebon, Kelurahan Kejaksaan Kota Cirebon;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh utangnya kepada Penggugat sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluhjuta rupiah) ditambah bunga 1%/bulan dengan seketika;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 500.000,-/hari;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun timbul verzet, Banding ,Kasasi atau upaya hukum lainnya;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 01 Oktober 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil guatan Penggugat tertanggal 12 Juni 2014, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas pada bagian ini;
2. Bahwa, karena menolak dalil penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perjanjian Franchise

Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor 401/Pdt/2016/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bidang optik, karena yang terjadi sebenarnya selama ini antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah perjanjian sebagaimana disebut dengan istilah Franchise;

Bahwa, kenyataannya Tergugat mengelola toko, menyediakan dan menjual Frame, Lesa dan Perlengkapan lainnya sendiri, tanpa ada bantuan operasi maupun management usaha dari Penggugat, sebaaimana umumnya sebuah perjanjian Franchise;

Bahwa, selain itu apabila Penggugat menganggap ada perjanjian Franchise dengan Tergugat, namun selama ini Pengugat tidak menjalankan kewajibannya selaku Franchisor, sebagaimana yang tertera dan disyaratkan dalam perjanjian Franchise, yaitu antara lain:

- Mengadakan panduan operasional pengelolaan kepada Franchise;
- Setiap saat menyediakan secara Cuma-Cuma pengetahuan tentang tehnik Administrasi dan operasional atas optik/toko;
- Memberikan petunjuk Pembangunan atau renovasi dan design serta dekorasi ruang toko;
- Membantu Franchisee dalam persiapan operasi Optik secara penuh;
- Memberikan bantuan konsultasi dan Teknis yang dianggap perlu kepada Franchisee selama pengoperasian selama masa berlakunya perjanjian;
- Memberikan nasihat dan mengambil langkah-langkah ang dianggap perlu apabila Opik / toko milik franchisee berada dalam keadaan krisis yang dapat menyebabkan tutupnya atau berhentinya bisnis optik;
- Melakukan pemeriksaan terus menerus dan evaluasi terhadap pengoprasian toko milik franchisee;
- Memberikan rekomendasi kepada pihak Perbankan / lembaga keuangan (creditor) guna membantu Franchisee memperoleh pendanaan, yang mana dapat dipergunakan untuk operasi optik / toko sebagaimana dimaksud dalam perjanjian;

3. Bahwa, Konsisten dengan alasan tersebut di atas, maka Penggugat telah wanprestasi dan tidak menjalankan kewajiban selaku franchisor, sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat menuntut Tergugat untuk membayar sejumlah uang dengan alasan wanprestasi juga;

Bahwa, oleh karena Para Pihak terlibat dalam perjanjian tersebut keduanya wanprestasi dan tidak menjalankan kewajiban hukum, maka eksistensi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Perjanjian Franchise dengan demikian batal demi hukum, karena masing-masing pihak



sebenarnya tidak menghendaki adanya perjanjian tersebut, terbukti faktanya Penggugat sendiri tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban Franchisor, akibatnya Tergugat pun tidak perlu lagi menjalankan kewajiban sebagai Franchisee;

4. Bahwa, Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 21-10-2013 adalah lahir karena kebingungan Tergugat akan adanya tuntutan pembayaran terhadap royalti franchise yang dituntut oleh Penggugat yang sebenarnya tidak menjalankan kewajiban sebagai Franchisor, sehingga menurut hukum Tergugat pun tidak mempunyai kewajiban untuk membayar royalti franchise kepada penggugat;
  - Bahwa, walaupun sudah dijelaskan oleh Tergugat kepada utusan Penggugat bahwa tidak ada kewajiban dan tidak ada kemampuan untuk membayar kepada Penggugat, namun utusan Penggugat tidak juga mau menerima penjelasan dan tetap menunggu Tergugat untuk menandatangani Surat pernyataan tersebut, sehingga agar utusan Penggugat pulang dan Tergugat mempunyai waktu untuk berkonsultasi dengan Ibu Penggugat sebagai pemilik PT INTI KASOEM;
  - Bahwa, namun Ibu Penggugat menjelaskan bahwa segala sesuatu urusan dengan usaha Optik Kasoem sudah diserahkan kepada anaknya yaitu Penggugat, sehingga Ibu Penggugat tidak bisa membantu dan mengintervensi hubungan Penggugat dengan Tergugat lagi;
  - Bahwa, mengingat Perjanjian Franchise antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum, maka dengan demikian Surat Pernyataan tanggal 21-10-2013 yang merupakan perjanjian asesoir dari Perjanjian Franchise tersebut juga batal demi hukum dan tidak mengikat para pihak yang membuatnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diputus yang seadil- adiknya;

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 03 Maret 2016, No. 249/Pdt/G/2015/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Franchise tanggal 1 Oktober 2009 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi /ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran atas sisa tunggakan kepada Penggugat sebesar Rp.90.000.000(sembilan puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.1.521.000,- (Satu juta lima ratus duapuluh satu ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat pada tanggal 02 Mei 2016, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama pada tanggal 29 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat dalam pemeriksaan tingkat banding ini tidak mengajukan memori banding secara tertulis sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui permintaannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat masing-masing pada tanggal 27 Juni 2016 kepada Terbanding/Penggugat dan tanggal 29 Juni 2016 kepada Pembanding/Tergugat;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding, semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 249/Pdt/G/2015/PN.Bdg tanggal 03 Maret 2016, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan

Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 401/Pdt/2016/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan sebagai dasar putusannya adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 249/Pdt/G/2015/PN.Bdg tanggal 03 Maret 2016, yang dimohon pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta pasal-pasal dari Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding, semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 03 Maret 2016, No. 249/Pdt.G/2015/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding, semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016, oleh Kami: **DALIZATULO ZEGA, S.H.** sebagai Ketua Majelis dengan **EDI WIDODO, S.Hum.** dan **A.A. ANOM HARTANINDITA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 06 September 2016, No. 401/Pen/Pdt/2016/PT.Bdg, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2016 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 401/Pdt/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Para Hakim-Hakim Anggota dan **TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.**

sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.-

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**EDI WIDODO, S.Hum.**

**DALIZATULO ZEGA, S.H.**

**A.A. ANOM HARTANINDITA, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.**

## Biaya perkara:

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp.139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-